



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA
DAN KARTU TANDA PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa biaya atau tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara, harus dipenuhi selambat-lambatnya dimulai Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, serta dalam rangka meringankan beban masyarakat Kabupaten Demak dalam hal pelayanan perpanjangan KK dan KTP dipandang perlu membebaskan retribusi penggantian biaya cetak KK dan KTP di Kabupaten Demak.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sambil menunggu ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK dan KTP

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeringahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 01 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 1

- (1) Setiap orang yang secara resmi tercatat sebagai penduduk Kabupaten Demak dibebaskan dari retribusi penggantian biaya cetak KK dan KTP
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pembuatan baru, perpanjangan maupun penggantian karena hilang/rusak namun tidak termasuk ketentuan denda
- (3) Besar retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. Penggantian biaya cetak KK bagi WNI Rp. 5.000,00
 - b. Penggantian biaya cetak KTP bagi WNI Rp. 7.500,00
 - c. Penggantian biaya cetak KK bagi WNA Rp. 35.000,00
 - d. Penggantian biaya cetak KTP bagi WNA Rp. 45.000,00

Pasal 2

Pembebasan retribusi penggantian biaya cetak KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI DEMAK,

TTD

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak

Pada tanggal 30 Juli 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

TTD

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

WINDU SUNARDI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 195911 198701 1001